



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan di rumah makan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm tanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/15/2/2002, tanggal 22 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serangai kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa serangai kurang lebih selama 5 tahun dan terakhir pindah lagi dengan menempati rumah sendiri di Desa Bintunan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 1 Januari 2003 dan Evan Pahri Sander, laki-laki, lahir tanggal 28 Maret 2008 sekarang anak yang pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam, bahkan pulang hingga larut

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 2 dari 14



malam, sering berjudi dan meminum-minuman yang memabukkan, juga Tergugat kurang bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, apabila diberitahu dan pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru malah marah-marah dengan berkata-kata kasar, bahkan disertai dengan membanting dan merusak perabotan rumah tangga;-----

5. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Serangai, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;-----
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 3 dari 14



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada penambahan atau perubahan pada surat gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/15/2/2002, tanggal 22 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara,(P.1);-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 4 dari 14



Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena ia saudara ipar saksi;-----

- Bahwa, saksi kenal pula dengan Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Desa Serangai pada tahun 2002;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Serangai rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah mereka sendiri di Desa Bintunan sampai pisah;-----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hal ini berjalan hanya kurang lebih 1 tahun setelah itu sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat pemalas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga Tergugat sering keluar malam dan bila terjadi percekocokan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Serangai sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 5 dari 14



sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan tanpa rukun kembali;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi sudah tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan desa Serangai, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA :-----

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena ia keponakan saksi;-----

- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri mereka menikah di Desa Serangai pada tahun 2002;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serangai, lalu mereka pindah kerumah sendiri di Desa Bintunan sampai pisah;-----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis hanya kurang lebih 1 tahun, setelah itu sering terjadi perkecokan disebabkan Tergugat pemalas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan sering keluar malam, apabila terjadi perkecokan Tergugat selalu merusak perabotan rumah tangga;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Serangai

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 6 dari 14



sedangkan Tergugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama di Desa Bintunan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan tanpa rukun kembali;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun sudah tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 7 dari 14



ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sebagaimana bukti surat (P1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 8/15/2/2002, tanggal 22 Februari 2002 yang merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pemalas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam yang puncaknya terjadi

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 8 dari 14



Agustus 2013 hingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Serangai sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan tanpa kembali dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam sengketa perkawinan atau rumah tangga menyangkut hukum tentang orang (personal recht) bukan hukum tentang kebendaan (zaken recht), oleh karena itu majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti surat (P1) dan keterangan dua orang saksi

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 9 dari 14



dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretenggaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pemalas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam, yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Agustus 2013 hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan tanpa kembali, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 10 dari 14



1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsunikan guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 11 dari 14



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M. bersamaan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 12 dari 14



Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengkat,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.275.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai-----Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp.366. 000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Agm Hal 13 dari 14